

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan kata beli, dimana kata jual dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti memberikan sesuatu dengan mendapat ganti uang¹ atau menjual sesuatu dengan janji (boleh ditebus) sedangkan kata beli ialah memperoleh sesuatu dengan membayar uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha keras).

Dalam bahasa Arab jual beli disebut dengan *al-Bai'* (الْبَيْعُ) yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain), sedangkan beli dalam bahasa Arab disebut dengan *Asy-Syira>'* (الشِّرَاءُ). Dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasa menggunakan kata jual beli itu dengan satu kata yaitu (الْبَيْعُ)². Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual yang sekaligus juga berarti kata beli.³

¹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 423

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 192.

³ M.Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqh Muamalat)*, h. 113.

Secara terminologi, jual beli dapat diartikan:

شَرْعِيٌّ بِأَذْنِ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ عَيْنِ تَمْلِكُ

“pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara⁴”

Dan juga diartikan dengan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵

Dalam definisi yang lain yaitu;

“Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”⁶

1. Menurut ulama Hanafiyah jual beli didefinisikan

مَخْصُوصٌ مُقَيَّدٌ وَجْهٍ عَلَى بَمِثْلِ فِيهِ مَرَعُوبٍ شَيْئٍ مُبَادَلَةٌ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

مَخْصُوصٌ وَجْهٍ عَلَى بِمَالٍ مَالٍ مُبَادَلَةٌ

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”⁷

2. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah.⁸

وَتَمْلِكًا تَمْلِكًا بِالْمَالِ الْمَالِ مُبَادَلَةٌ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67

⁵ Mustafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*, h. 355.

⁶ Idris Ahamad. *Fiqh Al-Syafi’iyah*, h.5.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111.

⁸ *Ibid*, h. 112.

3. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie⁹

تَبَادُلٌ لِّيُقَيَّدَ بِالْمَالِ الْمَالَ مُبَادَلَةٌ أَسَاسٌ عَلَى يَقْوَمُ عَقْدٌ

“Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”

4. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan¹⁰ (yaitu alat tukar yang sah)

Dari beberapa definisi tersebut diatas penulis mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan.

Terjadinya pertukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Yang dimaksud benda dapat mencakup pengertian barang dan uang dan sifatnya adalah bernilai. Adapun benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya adalah haram diperjual belikan. Bahwasannya Rasulullah bersabda :

وَالْأَصْنَامَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمَيْتَةَ الْخَمْرَ بَيْعٌ حَرَّمَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ إِنَّ

⁹ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 97.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, h. 45.

Artinya : Dari Jabir Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala. (HR. Bukhari)¹¹

Jadi terciptanya sebuah akad jual beli apabila sudah meliputi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Adanya pertukaran harta antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas dasar saling rela.
2. Adanya nilai tukar yang menjadi tolak ukur barang yang diperjual belikan.
3. Adanya pemindahan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan yaitu dengan menggunakan alat tukar yang sah.¹²

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah S.A.W. Beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

المَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَّ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبَّ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبَّ مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ
أَصْحَابُ فَأَوْلِيكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ

¹¹ Abi abdillah Muhammad Ibn ismail al- Bukhari, *Sjahjih Bukhari*, Juz II, h. 43

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 33

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. al-Baqarah: 275).¹³

Dan ayat 198 yang berbunyi:

فَاذْكُرُوا عِرْقَاتٍ مِّنْ أَفْضُنِّمْ فَإِذَا رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبَتَّعُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
الضَّالِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِ مَن كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَاكُمْ كَمَا وَاذْكُرُواهُ الْحَرَامَ الْمَشْنَعَةَ عِنْدَ اللَّهِ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat (Q.S. al-Baqarah: 198).¹⁴”

¹³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

¹⁴ *Ibid*, h. 39

Juga terdapat dalam surat an-Nisa>’ ayat 29 yang berbunyi:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa>: 29).¹⁵

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah

h}adis| dari Rifa’ah yang berbunyi:

أَيُّ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ سُئِلَ قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ عُمَرَارِضِي ابْنُ عَنْ
صَحَّهَ الْبَزَارُ رَوَاهُ). مَبْرُورٌ بَيْعٌ وَكُلُّ بِيَدِهِ، الرَّجُلُ عَمَلٌ: قَالَ؟ أَفْضَلُ الْكَسْبِ
(الْحَاكِمِ)

“Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya: mengenai usaha apa yang paling baik?. Beliau menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan pedagang yang jujur”. (HR. Ath-Thabrani).¹⁶

Dan para ulama telah ijma’ (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun *qiya>s* yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia

¹⁵ *Ibid*, h. 83.

¹⁶ Sunan Ath-Thabrani, *Al Ausat*, no hadits, 580

tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain¹⁷.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan transaksi jual beli kita telah diberi bimbingan oleh Allah SWT melalui wahyu dan juga para Nabi-Nya supaya kita senantiasa tetap pada aturan-aturan syara' dan supaya harta yang diperoleh dari hasil muamalah bisa bermanfaat di dunia dan akhirat.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan transaksi adalah rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, dimana masing-masing dari keduanya sangat berkaitan sehingga dalam merumuskan secara verbal antara rukun dan syarat jual beli disini kalangan ulama' berbeda pendapat. Namun secara substansial mereka (para ulama') sepakat/tidak ada perbedaan pendapat, sehingga perbedaan tersebut tidak mempengaruhi terhadap keabsahan transaksi jual beli itu.

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun jual beli. Ulama Hanafiyah hanya menentukan syarat *ija>b* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabu>l* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafiyah yang menjadikan rukun hanyalah kerelaan (*rid}a/tara>d}in*) kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akan

¹⁷ Rahmat Syafi'i, *Fikih Mu'amalah*, h. 75

tetapi menurut jumhur ulama unsur kerelaan merupakan unsur hati, jadi tidak dapat dijadikan indikasi kerelaan karena tidak nampak, akan tetapi bisa tergambar dalam *ija>b* dan *qabu>l* atau melalui cara saling menyerahkan barang dan harga barang (*ta'adji*).

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 yaitu: ¹⁸

- a. Ada orang yang berakad atau *al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli).

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- 1) Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
- 2) Memberikan jaminan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi.

Sedangkan kewajiban pembeli yang paling utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. ¹⁹

Kewajiban-kewajiban tersebut secara tidak langsung dapat menjadi hak bagi penjual atau pembeli. Kewajiban-kewajiban penjual merupakan hak bagi pembeli begitu pula sebaliknya kewajiban pembeli adalah hak bagi penjual.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

¹⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 8-10,20.

- b. Ada *s/jigat* (lafaz| *ija>b* dan *qabu>l*)
- c. Ada barang
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah: Orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²⁰

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:²¹

- a. Tentang subyeknya (penjual dan pembeli)
 - 1) Keduanya harus *mumayyiz*

Artinya mampu memahami akibat dari perjanjian dalam jual beli, anak-anak, orang gila dianggap tidak memahami implikasi-implikasi dari perjanjian, sehingga yang dilakukan oleh mereka tidak sah menurut kalangan ulama' fiqih, kecuali imam Syafi'i²² ia memberikan pengecualian pada anak kecil yang *mumayyiz*, dan mensahkan jual beli yang dilakukannya.

2) *Ba>lig*

Yaitu dewasa menurut hukum dan cakap dalam bertindak serta mampu menguasai hartanya.

²⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 35-40.

²² A. Rahman I. doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah)*, h. 455- 456

3) Harus bebas memilih²³ atau dengan kehendak sendiri

Yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya. Apabila terjadi pemaksaan salah satu pihak pada pihak yang lain maka unsur *عن تراض* menjadi hilang, sedangkan dalam jual beli yang paling diutamakan adalah suka sama suka seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nisa>' ayat 29 yaitu:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

²³ A.Rahman I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* h,456

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

Dan sabda Nabi yang berbunyi:

تراض عن البيع إنما

“*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka*” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah dan lainnya).

b. Tentang Barangnya

Agar jual beli dapat dianggap sah oleh hukum, maka barang yang akan dijadikan obyek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Barang Harus Bersih Atau Suci²⁵ (*h}ala>l* dan *t}a>hir*)

Yang dimaksud halal dan bersih disini adalah barang tersebut tidak tergolong barang-barang najis dan barang-barang yang diharamkan seperti sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-

A'ra>f ayat 157 yaitu:

إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَيَضَعُ الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُجِلُّ
عَلَيْهِمْ كَانَتْ الَّتِي وَالْأَغْلَالَ

“*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengh}aramkan bagi mereka segala yang buruk (kotor) dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka*”²⁶

²⁵ Mustafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, h. 356

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 152

Serta hadits yang diriwayatkan Jabir bahwa ia mendengar

Rasulullah saw bersabda:

وَالْأَصْنَامَ وَالْخِزِيرِ وَالْمَيْتَةَ الْخَمْرَ بَيْعَ حَرَمٍ وَرَسُولُهُ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: “sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan memperjual belikan khamer (minuman keras), bangkai, babi dan bermacam patung”²⁷

2) Barang Harus Bermanfaat

Yang dimaksud manfaat disini adalah benda tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, seperti nasi untuk dimakan, kuda untuk ditunggangi, dan lain-lain. Dan tidak memberikan *madharat* pada salah satu pihak, seperti menjual hari mau/macan, ular pada orang yang tidak ahli untuk merawat/memeliharanya. Dan yang terpenting adalah manfaat tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama (syariat Islam).

3) Hak Milik yang Melakukan Akad²⁸

Yakni orang yang melakukan akad jual beli adalah pemilik sah dari barang tersebut, dan atau telah mendapat izin dari orang yang memiliki harta benda terhadap yang mewakilinya.

²⁷ Abi abdillah Muhammad Ibn ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, h. 43

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 197

4) Dapat Diserah Terimakan²⁹

Artinya penjual dan pembeli dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang telah disepakati pada saat terjadinya transaksi. Dengan adanya ketentuan seperti itu maka barang yang tidak dapat di serah terimakan tidak sah untuk diperjual belikan, seperti ikan dalam kolam, anak sapi yang masih dalam kandungan.

5) Barang, Harga dan Nilainya Dapat Diketahui Secara Transparan³⁰
(jelas)

Transparan (jelas) disini adalah baik penjual maupun pembeli dapat mengetahui kondisi/ ukuran barang yang hendak diperjual belikan. Baik beratnya, takarannya, jumlahnya serta patokan harganya, sehingga tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak³¹ untuk menjalankan transaksi jual beli.

c. Tentang akad (*ija>b qabu>lnya*)

Para ulama sepakat tentang unsur utama dalam jual beli adalah kesepakatan (kerelaan) kedua belah pihak dan untuk mengaplikasikan kerelaan tersebut ada berbagai cara yang ditempuh, salah satunya dengan cara:

1) Dengan ungkapan verbal akad jual beli

²⁹ Mustafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, h. 356

³⁰ Amis Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 198-199

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h. 131

- a) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu majlis (tempat), serta tidak terdapat tenggang waktu yang bisa merusak terhadap komposisi dari jual beli itu sendiri.
- b) Tercapainya kesepakatan kedua belah pihak (penjual-pembeli) yang meliputi kerelaan atas barang yang dijual dan harganya.
- c) Ungkapan ijab qabul. Dalam hal ini kata yang bisa dipakai adalah kata kerja lampau (*fi'il ma>dji*) seperti perkataan "aku telah jual" dan kata pembeli "kau telah terima" dan atau menggunakan masa sekarang (*fi'il mudjari'*) apabila yang dimaksud hari itu juga, seperti perkataan "kau jual sekarang" dan pembeli berkata "saya beli sekarang. Sedangkan kalau yang dimaksud adalah masa yang akan datang dan semisalnya maka hal itu disebut janji untuk melaksanakan akad, sedang janji untuk berakad tidak di anggap sebagai sebuah akad, karena penggunaan kata yang menunjukkan masa yang akan datang dan sejenisnya tidak sah secara hukum untuk dijadikan sebagai akad.

2) Dengan Tulisan³²

Dalam dunia modern seperti sekarang ini transaksi jual beli terhadap barang-barang yang berharga kata sepakat (*ija>b qabu>lnya*) tidak mesti dengan memakai kata verbal (secara lisan), akan tetapi kata sepakat (*ija>b qabu>lnya*) tersebut sudah dibentuk dalam sebuah akta

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h. 122

jual beli yang tertulis³³ (nota jual beli). Seperti jual beli yang dipraktekkan di supermarket atau toko-toko besar lainnya, apabila konsumen merasa cocok dengan barang pilihannya sekaligus harganya maka dibuatlah kesepakatan itu dalam sebuah kertas kecil yang biasa disebut dengan nota.

3) Dengan Mengutus Orang Lain

Akad *ija>b qabu>l* selain dilakukan dengan cara lisan dan tulisan, akad juga bisa dilakukan dengan mewakilkan atau mengutus orang lain yang dipercayai sebagai pengganti dari salah satu pihak yang berakad untuk melakukan sebuah transaksi jual beli.

4) Akad Bagi Orang Bisu

Sebuah akad dinilai sah apabila kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, dan mengerti maksud dari akad yang mereka laksanakan. Bagi orang yang tuna wicara (bisu) akadnya bisa dilakukan dengan memakai tulisan jika ia bisa baca tulis, tetapi jika ia tidak bisa baca tulis maka akadnya dilakukan dengan bahwa isyarat yang dapat dimengerti oleh yang bersangkutan, karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan apa yang ada dihatinya, sebagaimana ungkapan perkataan bagi orang yang mampu berbicara.

³³ Mustafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, h.357

Menurut ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat *ija>b* dan *qabu>l* adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Orang yang mengucapkannya telah *ba>lig* dan berakal
- b) *Qabu>l* sesuai dengan *ija>b*. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual barang ini dengan harga Rp. 1000. “maka si pembeli menjawab: “saya beli barang itu dengan harga Rp. 1000.” Apabila antara *ija>b* dan *qabu>l* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- c) *Ija>b* dan *Qabu>l* dilakukan dalam satu majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, sebagian ulama’ ada yang menambah syarat lain yang berkaitan dengan jual beli, yaitu dengan dua syarat:³⁵

- a) Syarat yang sah

Syarat yang sah ialah syarat yang tidak bertentangan dengan konsekuensi atau inti sebuah akad.³⁶ Syarat jual-beli yang sah (sah}ah}ih}) disini mempunyai dua macam:

- (1) Syarat untuk kemaslahatan akad

Yaitu syarat yang akan menguatkan akad dan akan memberikan maslah}at bagi orang yang memberikan syarat,

³⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 116.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h151

³⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 374

seperti disyaratkannya adanya dokumen dalam pegadaian atau disyaratkannya jaminan, hal seperti ini akan menenangkan penjual. Dan juga seperti disyaratkannya menunda harga atau sebagian harga sampai waktu tertentu, maka ini akan berfaedah bagi si pembeli. Apabila masing-masing pihak menjalankan syarat ini maka jual beli itu harus dilakukan, demikian pula kalau seorang pembeli mensyaratkan barang dengan suatu sifat tertentu seperti keadaannya harus dari jenis yang baik, atau dari produk si A, karena selera berbeda-beda mengikuti keadaan dari barang tersebut.

(2) Syarat yang sah dalam jual beli.

Yaitu seorang yang berakad mensyaratkan terhadap yang lainnya untuk saling memberikan manfaat yang mubah dalam jual beli, seperti penjual mensyaratkan menempati tempat penjualan selama waktu tertentu, atau dibawa oleh kendaraan atau hewan jualannya sampai ke suatu tempat tertentu. Sebagaimana riwayat Jabir *rad}iyallahu anhu* bahwa, yang artinya:

“Nabi SAW menjual seekor unta dan mesyaratkan menunggangnya sampai ke Madinah” (Muttafaq ‘alaihi).

H}adis| ini menunjukkan bolehnya menjual hewan tunggangan dengan pengecualian (syarat) mengendarainya

sampai ke suatu tempat tertentu, maka diqiya>skanlah perkara yang lainnya kepadanya. Demikian pula kalau seandainya pembeli mensyaratkan kepada penjual agar penjual melakukan pekerjaan tertentu atas penjualannya seperti membeli kayu bakar dan mensyaratkan kepada penjualnya untuk membawanya ke tempat tertentu, atau membeli darinya pakaian dengan syarat dia menjahitkannya.

b) Syarat yang rusak (tidak sah)

Syarat jual beli yang rusak (tidak sah disini) juga dibagi menjadi dua macam:

(1) Syarat yang rusak dan membatalkan pokok akad itu sendiri

Misalnya salah seorang dari keduanya (penjual dan pembeli) mensyaratkan dengan syarat yang lain terhadap yang lainnya.

(2) Syarat yang rusak dalam jual beli

Yaitu yang membatalkan akad itu sendiri akan tetapi tidak membatalkan jual beli. seperti pembeli mensyaratkan terhadap penjual jika dia rugi terhadap barang dagangannya, dia akan mengembalikannya kepadanya. Atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang dan yang sejenisnya. Maka syarat ini rusak karena menyelisihi konsekuensi akad yaitu pembeli mempunyai hak mutlak

terhadap penggunaan barang. Disamping itu karena sabda Nabi yang berbunyi:

شَرَطِ مِائَةٍ كَانَ وَإِنْ بَاطِلٌ فَهُوَ اللَّهُ كِتَابِ فِي شَرَطِ الْيَسِّ إِشْتَرَطَ مَنْ

“Barang siapa yang mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat tersebut batal, meskipun ada syarat yang ia buat.”³⁷

Adapun yang dimaksud dengan Kitab Allah di sini adalah hukumnya, maka termasuk padanya adalah Sunnah Rasul.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk³⁸:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

³⁷ Abi abdillah Muhammad Ibn ismail al- Bukhari, *S}ah}ih} Bukhari*, Juz II, h. 27

³⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75

Seperti jual beli salam (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika terjadi akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya antara lain ialah :

- 1) Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat di takar, ditimbang maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bias mempertinggi dan memperrendah harga barang itu.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapat di pasar.
- 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

c. Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat

Yang masuk kategori jual beli disini ialah jual beli yang dilarang oleh agama karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil yang dilarang oleh agama. Seperti barang curian, atau barangnya masih belum kelihatan, seperti anak sapi yang masih dalam perut induknya, dan lain-lain.

2. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga yaitu;
 - a. Akad jual beli dilakukan dengan lisan

- b. Penyampaian akad dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atjah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ucapan ijab qabul secara verbal.

Seperti penjelasan diatas, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga dilarang, jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, dan jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang dihukumkan najis '*ainiya*³⁹ oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. Sesuai sabda Nabi:

وَالْأَصْنَامَ وَالْخَنزِيرَ وَالْمَيْتَةَ الْخَمْرَ بَيْعٌ حَرَّمَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ إِنَّ

“*Sesungguhnya Allah mengharamkan memperjualbelikan khamer (minuman keras), bangkai, babi dan bermacam patung*⁴⁰”

2. Jual beli *garar* (الغرر)⁴¹; jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam obyek maupun dalam prosesnya.
3. Jual beli *mud}a>min* (المضمين); jual beli yang obyeknya adalah hewan yang masih dalam perut induknya.

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, h. 364

⁴⁰ Abi abdillah Muhammad Ibn ismail al- Bukhari, *S}ah}ih Bukhari*, Juz II, h. 43

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 201

4. Jual beli *h}us}a>h* (الحصاة) atau lemparan batu; jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, dan luasnya sejauh yang dikenai lemparan batu tersebut.
5. Jual beli *mukhadarah* (مخدرة); menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, larangan menjual buah sampai ia mulai matang⁴²
6. Jual beli *muh}a>qalah* (قلة المحا); jual beli buah-bahan yang masih berada di sawah atau di ladang, dilarang sebab ada persangkaan riba,
7. Jual beli *muna>baz/ah*⁴³ (بذة المنا); jual beli kurma yang masih basah dengan yang sudah kering,
8. Jual beli *mula>mrasah* (مسرة الملا); jual beli dengan cara meraba sebuah pakaian, namun tidak diperbolehkan untuk membukanya/melihat isinya. Dengan menyentuh tersebut berarti ia telah membelinya.
9. Jual beli *al-muna>bad}a*: jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seorang berkata ”lemparkan kepadaku apa yang ada pada dirimu, nanti ku lemparkan pula padamu apa yang ada padaku”
10. Jual beli dengan dua harga untuk satu barang; seperti perkataan ” aku jual buku ini seribu dengan kontan atau dua ribu jika di hutang”

⁴² Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, h. 340

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 141

11. Jual beli *talqi > rukba > n* (الركبان تلقي); jual beli dengan cara mencegat penjual sebelum sampai ke pasar dan sebelum penjual tersebut tahu harga pasar,
12. Jual beli *mus}arraah* (المصراة); jual beli hewan ternak yang diikat puting susunya, sehingga susunya terlihat banyak,
13. Jual beli *s}ubrah* (الصبرة); jual beli barang yang ditumpuk supaya bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam.
14. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan
15. Jual beli secara *'inah*: yaitu menjual sesuatu barang kepada seseorang dengan pembayaran tempo (bayar di belakang), kemudian membeli lagi barang itu (dari pembeli tadi) dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang engkau serahkan kepada pembeli. Ketika sudah sampai tempo pembayaran, engkau minta dia membayar penuh,
16. Jual beli dengan syarat, seperti perkataan “aku jual mobil ini kepadamu dengan syarat rumahmu kamu jual padaku”

Jual beli yang dilarang agama tetapi sah hukumnya, dan orang yang melakukannya tetap berdosa, jual beli itu antara lain:

1. Jual beli orang kota dengan orang desa (حاضر لباد بيع)⁴⁴; jual beli yang dilakukan orang kota yang sudah tahu harga pasar kepada orang desa yang belum tahu harga pasar,
2. Jual beli di atas akad saudaranya; jual beli yang dilakukan masih belum menemui kata sepakat/ masih dalam tahap tawar-menawar, akan tetapi ada orang lain yang menawar lagi atau mau membelinya,
3. Jual beli *najasyi* (النجش); jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya.
4. Menjual diatas penjualan orang lain; umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, kemudian kau beli barangku dengan harga yang lebih murah dari itu.

E. Hak *Khiya>r* Dalam Jual Beli

Khiya>r adalah mencari kebaikan dari dua perkara⁴⁵ yaitu antara meneruskan dan membatalkan jual beli.⁴⁶ Hak *khiya>r* ini diperbolehkan dalam Islam untuk kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *sya>mil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai *masalah}at* dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 207

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, h1. 158

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 213

umat. Termasuk dalam *maslah}at* tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat *maslah}at* dan *mad}arat* yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada *maslah}at* padanya.

Adapun macam-macam *khiya>r* antara lain:

1. *Khiya>r Majlis* (pilihan majelis)

Hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara meneruskan atau membatalkannya selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis/tempat berlangsungnya akad. Berdasarkan h}adis| Nabi:

بِالْخِيَارِ الْبَيْعَانِ: قَالَ. وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ حِزَامَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْ
وَأَنَّ بَيْعَهُمَا لَهُمَا فِي بُورِكَ وَبَيْنَا صَدَقًا فَإِنْ يَنْفَرَا، حَتَّى: يَنْفَرَا، أَوْ قَالَ مَالْمُ
(ومسلم بخاري احمد، رواه) بَيْعَهُمَا بَرَكَةٌ وَكُنَّامُحَقَّتْ كَذَبًا

Dari Hakim bin hiza>m, bahwa sesungguhnya nabi saw. Bersabda: “penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiya>r selama mereka belum berpisah” atau bersabda: “sehingga mereka berpisah, kemudian jika mereka benar dan jujur maka mereka diberkati dalam jual belinya, tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan, maka dihapuslah berkat jual belinya”. (HR., Bukhari)⁴⁷

Dengan diadakannya *khiya>r* majelis dalam jual beli oleh Allah dan Rasul-Nya ada hikmah dan *maslah}at* bagi keduanya, yaitu agar terwujud kesempurnaan *rid}a* dan kesempatan memilih antara kedua belah pihak untuk melanjutkan kesepakatan atau tidak selagi dalam satu majelis.

2. *Khiya>r Syarat}*

Khiya>r yang disepakati dan ditetapkan pada waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan sabda Nabi SAW:

⁴⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* juz 3. h. 18

(البخاري رواه) أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ الْخِيَارِ وَلِيَّ بَةِ خِلَا لَا :فَقُلْ بَايَعْتَ إِذَا

Artinya: “apabila seseorang membeli sesuatu barang, maka kata⁴⁸kanlah: jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari” (HR. Bukharai)

Dan juga firman Allah

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janji-janji itu” (QS. Al-Ma’idah :1)⁴⁹

Dua orang yang bertransaksi sah untuk mensyaratkan *khiyar* terhadap salah seorang dari keduanya karena *khiyar* merupakan hak dari keduanya, maka selama keduanya *rid}a* berarti hal itu boleh.

3. *Khiya>r Ghubn*⁵⁰

Yaitu jika seorang tertipu dalam jual beli dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan, maka seorang yang tertipu dia diberi pilihan apakah akan melangsungkan transaksinya atau membatalkannya. Sedangkan *khiya>r ghubn* (barang cacat) mempunyai karakteristik yang berbeda, untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan satu persatu diantaranya sebagai berikut:

a. *Ghubn* melalui bentuknya

⁴⁸ Abi abdillah Muhammad Ibn ismail al- Bukhari, *S}ah}ih} Bukhari*, Juz II, h. 19-21

⁴⁹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 141

⁵⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, h. 379

Yaitu dengan cara menghadang/ mencegat orang dari desa yang hendak menjual barangnya ke kota, hal ini dilarang karena pihak penjual yang dari desa tidak mengetahui harga barang yang ada di kota, sehingga dalam hal ini pihak penjual merasa ditipu.

Maka kemudian Nabi SAW melarang untuk menyambut mereka di luar pasar yang didalamnya terdapat jual beli barang, dan beliau memerintahkan jika penjual itu datang ke pasar sehingga dia mengetahui harga-harga barang maka penjual tersebut berhak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Ibnul Qoyyim menjelaskan⁵¹ “Nabi SAW melarang darinya (melakukan penyambutan untuk membeli) karena adanya penipuan terhadap penjual yaitu penjual tidak tahu harga, sehingga orang-orang di kota membeli darinya dengan harga minim, oleh karena itu Nabi SAW menetapkan hak *khiya>r* bagi penjual setelah dia memasuki pasar. Adapun tentang adanya *khiya>r* dalam kondisi tertipu tidak ada pertentangan di kalangan para ulama karena penjual yang datang ke kota jika dia tidak tahu harga, maka dia teranggap tidak tahu terhadap harga-harga yang semestinya sehingga dengan demikian pembeli telah menipunya. Demikian pula jika penjual menjual sesuatu kepada pembeli maka bagi pembeli berhak untuk *khiya>r* jika dia masuk pasar dan merasa tertipu dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan.

⁵¹ *Ibid*, h. 380

b. *Khiya>r* disebabkan oleh adanya tambahan harga (النجشي زيادة)

Tambahan harga yang dimaksud disini ialah seorang yang hanya ingin meninggikan harga barang, dengan gaya seakan-akan ia ingin membeli barang tersebut, padahal ia tidak bermaksud membelinya, tetapi yang ia inginkan hanya meninggikan harga barang kepada para pembeli yang sebenarnya.

Misalnya; penjual berkata, “*saya tidak akan menjual barang ini kecuali dengan harga sekian,*” dengan tujuan agar pembeli mau membelinya dengan harga yang mendekati harga yang ditawarkan. Dalam kasus seperti ini dilarang oleh agama.

c. *Ghubn Mustarsal*⁵²

Ghubnul mustarsal adalah yang terjadi karena tidak mengenal harga dengan baik dan tidak mempunyai keahlian dalam meminta pengurangan harga (tawar-menawar). Bahkan ia menggantungkan kejujuran penjual. Jika penipuan terjadi padanya maka, ia berhak untuk melakukan *khiya>r*.

Ghubnul mustarsal diharamkan karena padanya mengandung unsur penipuan terhadap pembeli. Dan beberapa perkara yang diharamkan dan sering terjadi di pasar-pasar kaum muslimin seperti sebagian orang ketika membawa barang dagangan ke pasar.

⁵² *Ibid*, h. 381

Orang-orang pasar sepakat untuk tidak menawar barang (dengan harga tinggi), apabila pembeli tidak ada yang bersedia menambah harta pembelian, maka akhirnya penjual terpaksa menjualnya dengan harga murah. Maka ini adalah *ghubn* (penipuan) yang *z}alim* dan diharamkan. Apabila pemilik barang mengetahui bahwa dia telah ditipu maka boleh baginya untuk *khiyar* dan mengambil kembali barangnya.

4. *Khiya>r Tadlis*⁵³

Tadlis yaitu menampakkan barang yang ‘*aib* (cacat) dalam bentuk yang bagus seakan-akan tidak ada cacat. Kata *tadlis* diambil dari kata adalah dengan makna *ad-z}ulmah* (gelap) yaitu seolah-olah penjual menunjukkan barang kepada pembeli yang bagus di kegelapan sehingga barang tersebut tidak terlihat secara sempurna.

Tadlis ini ada dua macam:

- a. Dengan cara menyembunyikan cacat barang yang terdapat pada barang yang bersangkutan⁵⁴
- b. Menghiasi atau memperindah barang yang hendak dijual dengan sesuatu, supaya pembeli tertarik dan membelinya dengan harga yang tinggi/ mahal.

Tadlis di haram, karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang yang ditunjukkan oleh penjual dan kalau dia tahu barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan harga yang dia berikan maka

⁵³ *Ibid*, h. 382

⁵⁴ *ibid*, h. 382

syariat memperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan barang pembeliannya.

Diantara contoh-contoh *tadlis* yang ada adalah menahan air susu kambing, sapi dan unta ketika hendak dipajang untuk dijual, sehingga pembeli mengira ternak itu selalu banyak air susunya. Nabi SAW bersabda “janganlah kalian membiarkan air susu unta dan kambing (sehingga tampak banyak air susunya), maka apabila dia tetap menjualnya maka bagi pembeli berhak untuk *khiya>r* dari dua pilihan apakah dia akan melangsungkan membeli atau mengembalikannya dengan satu *sha* kurma”.

5. *Khiya>r Aib*⁵⁵

Yaitu *khiya>r* bagi pembeli yang disebabkan adanya *aib* dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas *aib* itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Adapun ketentuan *aib* yang memperbolehkan adanya *khiya>r* adalah dengan adanya *aib* itu biasanya menyebabkan nilai barang berkurang, atau mengurangi harga barang itu sendiri. Adapun landasan untuk mengetahui hal ini kembali kepada bentuk perniagaan yang sudah terpendang, kalau mereka menganggapnya sebagai *aib* maka boleh adanya *khiya>r*, dan kalau mereka tidak menganggapnya sebagai suatu *aib* yang dengannya dapat mengurangi nilai barang atau harga barang itu sendiri maka tidak teranggap adanya *khiya>r*. Apabila pembeli mengetahui aib setelah akad, maka baginya berhak *khiya>r*

⁵⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 412

untuk melanjutkan membeli dan mengambil ganti rugi seukuran perbedaan antara harga barang yang baik dengan yang terdapat *aib*. Atau boleh baginya untuk membatalkan pembelian dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dia berikan.

6. *Khiya>r Takhyir Bits/aman*⁵⁶

Menjual barang dengan harga pembelian, kemudian dia mengabarkan kadar barang tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan hakikat dari barang tersebut. Seperti harga itu lebih banyak atau lebih sedikit dari yang dia sebutkan, atau dia berkata “Aku sertakan engkau dengan modalku di dalam barang ini” atau dia mengatakan “Aku jual kepadamu barang ini dengan laba sekian dari modalku” atau dia mengatakan “Aku jual barang ini kepadamu kurang sekian dari harga yang aku beli”. Dari keempat gambaran ini jika ternyata modalnya lebih dari yang dia katakan, maka bagi pembeli boleh untuk memilih antara tetap membeli atau mengembalikannya menurut pendapat suatu madzhab. Menurut pendapat yang kedua dalam kondisi seperti ini tidak ada *khiya>r* bagi pembeli, dan hukum berlaku bagi harga yang hakiki, sedang tambahan itu akan jatuh darinya (tidak bermakna).

7. *Khiya>r bi sababi takhaluf*

Khiya>r yang terjadi apabila penjual dan pembeli berselisih dalam sebagian perkara, seperti berselisih dalam kadar harga atau dalam barang itu sendiri, atau ukurannya, atau berselisih dalam keadaan tidak ada kejelasan

⁵⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, h. 385

dari keduanya, maka ketika itu terjadi perselisihan. Ketika keduanya saling berbeda terhadap apa yang diinginkan maka keduanya boleh untuk membatalkan jika dia tidak *rid}a* dengan perkataan yang lainnya.

8. *Khiyar ru'ya>h*

Khiya>r pilih bagi pembeli untuk menyatakan persetujuan atau pembatalan jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung⁵⁷.

⁵⁷ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, h. 137